

Analisis Yuridis Perkara Tindak Pidana Pendudukan dan Pencurian di Perkebunan PT Fajar Pematang Indah Lestari (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 94/Pid.Sus/2023/Pn Snt)

*Febri Yudhanto, Ferdricka Nggeboe, dan Supeno

Magister Hukum, Universitas Batanghari, Jambi. Indonesia

*Corresponding email : febriyudhanto@gmail.com

Abstract. *The Unitary State of the Republic of Indonesia is a Republic based on law as affirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 Paragraph (3). Land issues have become a very important issue in Indonesia. An example of a criminal case in the land sector is the criminal case of occupation and theft in the PT FPIL Plantation as decided in Decision Number 94/Pid.Sus/2023/Pn Snt. This problem occurred against the background of several meetings and mediations, with no agreement/solution reached between PT FPIL and the Sumber Jaya Village Community. In the decision in question, the judge's consideration has not considered non-juridical factors such as social factors, economic factors of the perpetrator and factors of corporate responsibility towards the community in the trial facts. In the application of the law, the panel of judges at the Sengeti District Court handed down an ultra petita verdict (sentencing more than the charges) and the verdict was still too severe considering that the defendant and the community had actually made good intentions by asking PT FPIL for help, but PT FPIL did not provide assistance. During the meeting and mediation, no agreement/solution was reached between PT FPIL and the defendant and the Sumber Jaya Village Community on the issue in question. Therefore, the judge's verdict, which only imposed 1 (one) year and 6 (six) months imprisonment, is considered to still not reflect social justice for the defendant.*

Keywords: *Judges' Consideration, Crime, Occupation and Theft, Plantation*

Abstrak. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berbentuk Republik yang berdasarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3). Bahwa masalah pertanahan menjadi isu yang sangat penting di Indonesia. Sebagai contoh perkara pidana di bidang pertanahan adalah pidana dalam perkara pendudukan dan pencurian di Perkebunan PT FPIL sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/Pn Snt. Permasalahan ini terjadi salah satunya dilatar belakangi oleh beberapa pertemuan dan mediasi, tidak tercapai kesepakatan/solusi antara PT FPIL dengan Masyarakat Desa Sumber Jaya. Dalam putusan dimaksud, pertimbangan hakim belum mempertimbangkan faktor-faktor Non Yuridis seperti faktor sosial kemasyarakatan, faktor ekonomi pelaku dan faktor tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dalam fakta persidangan. Dalam penerapan hukumnya majelis hakim Pengadilan Negeri Sengeti menjatuhkan vonis putusan ultra petita (memvonis lebih dari tuntutan) dan vonis yang dijatuhkan masih terlalu berat mengingat terdakwa bersama masyarakat justru pernah beritikad baik dengan meminta bantuan kepada PT FPIL, namun PT FPIL tidak memberikan bantuan. Dalam pertemuan dan mediasi, tidak tercapai kesepakatan/solusi antara PT FPIL dengan terdakwa dan Masyarakat Desa Sumber Jaya terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan sosial bagi terdakwa dan masyarakat Desa Sumber Jaya.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Pendudukan Dan Pencurian, Perkebunan

PENDAHULUAN

Praktek tindak pidana pendudukan dan/atau pencurian pada usaha perkebunan salah satu contoh kasusnya terjadi dengan modus pelaku pencurian sering menggunakan alasan tanah yang diduduki dan dilakukan pemanenan oleh yang tidak berhak adalah tanah milik masyarakat hukum adat/tanah milik Desa yang tidak ada alas haknya. Dalam hal ini perbuatan sebagaimana dimaksud, terdapat ancaman pidana bagi Pelaku yang melakukan tindak pidana pendudukan dan pencurian/memanen hasil perkebunan secara tidak sah, diancam dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 55 huruf a jo. pasal 107 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yakni dalam Pasal 55 Setiap Orang secara tidak sah dilarang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan.
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan.
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

Pasal 107 Setiap Orang secara tidak sah yang:

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan.
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan.
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah).

Terkait dengan tindak pidana pendudukan dan memanen hasil perkebunan terdapat salah satu contoh kasus sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt, dimana sebagai terdakwa BH yang didakwa dengan Pasal 55 ayat I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" dan "mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan".

Dalam Putusan sebagaimana tercantum diatas, dirasa belum mempertimbangkan beberapa faktor-faktor Non Yuridis seperti faktor sosial kemasyarakatan, faktor ekonomi pelaku dan faktor tanggung jawab perusahaan terhadap keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Sumber Jaya mengingat dari beberapa fakta persidangan yang terungkap, terdapat perbedaan penerapan hukum pidana antara ancaman lamanya pidana yang diancamkan pada pelaku tindak pidana Pendudukan dan Pencurian di Perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu maksimal 4 (Empat Tahun), kemudian dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum hanya selama 1 (satu) tahun dan dilakukan penahanan kepada terdakwa, namun dalam kenyataannya Putusannya Hakim telah menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa BH selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan kepada Terdakwa. Dengan perbedaan inilah, menurut penulis menarik dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam Putusannya dan bagaimana penerapan hukum pidana dalam penyelesaian kasus tindak pidana pendudukan dan pencurian PT FPIL dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 94/Pid.Sus/2023/Pn Snt, sehingga terjadi perbedaan penerapan hukum pidana dalam putusannya.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Peradilan Serta Tindak Pidana Pencurian dan Pendudukan Perkebunan

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Hakim seyogyanya dalam memutus perkara perlu memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim dalam memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang hendaknya memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya.¹ Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt, terdakwa diancam dengan dakwaan "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara tidak sah, mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan". Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternatif dakwaan Ketiga yaitu Pasal 107 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP, ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara Tidak Sah Yang Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu

¹ Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal.205

keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu :

Keadaan Yang Memberatkan (*Yuridis*):

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi PT FPIL.
2. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan Yang Meringankan (*Non Yuridis*):

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka yang dipertimbangkan hakim adalah faktor-faktor yuridis semata. Dalam fakta persidangan juga terungkap berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi AA selaku Kepala Desa Sumber Jaya menyampaikan bahwa pada masa pandemi Covid-19, perwakilan Desa Sumber Jaya pernah meminta bantuan kepada PT FPIL, namun PT FPIL tidak memberikan bantuan dengan alasan bahwa pemilik Perusahaan sedang berada di luar negeri. Kemudian dalam pertemuan dan mediasi, tidak tercapai kesepakatan/solusi antara PT FPIL dengan Masyarakat Desa Sumber Jaya terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud.

Kemudian putusan hakim tersebut belum mempertimbangkan faktor-faktor *Non Yuridis* seperti faktor sosial kemasyarakatan, faktor ekonomi pelaku dan faktor tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat mengingat dari beberapa uraian diatas, terdapat perbedaan penerapan hukum pidana antara ancaman lamanya pidana yang diancamkan pada pelaku tindak pidana Pendudukan dan Pencurian di Perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu maksimal 4 (empat tahun), kemudian dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum hanya selama 1 (satu) tahun dan dilakukan penahanan kepada terdakwa, namun dalam kenyataannya Putusannya Hakim telah menjatuhkan Pidana kepada terdakwa *BH* selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan kepada Terdakwa berdasarkan perkara Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt.

B. Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pendudukan dan Pencurian Di Perkebunan PT FPIL Dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/Pn Snt Sudahkah Mencerminkan Keadilan Sosial

Akhir dari suatu proses peradilan adalah putusan. Penerapan putusan adalah sebuah penilaian hakim dalam melihat sebuah perkara. Penerapan putusan tidak hanya mengandung penjatuhan vonis yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama itu dianggap sudah memenuhi rasa keadilan, Berdasarkan teorinya Aristoteles bahwa keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Penerapan putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

Seperti diketahui tuntutan jaksa penuntut umum ialah dakwaan kumulatif yakni melanggar kesatu Pasal 107 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Dan Kedua Pasal 107 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP dengan dakwaan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan perintah agar terdakwa segera dimasukkan ke dalam tahanan.

Dalam perkara ini terdakwa di jatuhkan vonis selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara oleh mejelis hakim Pengadilan Negeri Sengeti, artinya vonis putusan ini ialah ultra petita (memvonis lebih dari tuntutan). Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu berat mengingat terdakwa bersama masyarakat justru pernah beritikad baik dengan meminta bantuan kepada PT FPIL, namun PT FPIL tidak memberikan bantuan dengan alasan bahwa pemilik Perusahaan sedang berada di luar negeri. Kemudian dalam pertemuan dan mediasi, tidak tercapai kesepakatan/solusi antara PT FPIL dengan Masyarakat Desa Sumber Jaya terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan bagi terdakwa dan masyarakat Desa Sumber Jaya artinya vonis majelis hakim ini tajam ke bawah tumpul ke atas.

Mengenai vonis mejelis hakim menjatuhkan selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara ultra petita (memvonis lebih dari tuntutan). Memang benar bahwa hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana tersebut, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan. Masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Untuk itu alangkah baiknya jika peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi" wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Meskipun suatu pemidanaan yang dimaksudkan disamping

membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri.

Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali kemasyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu berat tajam ke bawah tumpul ke atas. Maka vonis hakim yang menjatuhkan 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan sosial bagi terdakwa dan masyarakat Desa Sumber Jaya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana selanjutnya hal yang perlu diperhatikan lagi adalah hendaknya didalam suatu persidangan, seorang hakim mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomannya yang sesuai dengan kode etik, yaitu :

1. Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, yaitu:
 - a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (*Right To Decision*) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas.
 - b) Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*A Fair Hearing*).
 - c) Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*No Bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*Nemo Jude In Resua*).
 - d) Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*Reasones And Argumentation Of Decision*). Argumentasi tersebut harus diawasi (*Controleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*Accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*Transparency*) dan kepastian hukum (*Legal Certainly*) dalam proses peradilan.
 - e) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.
5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana analisis penulis bahwa putusan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

Mengenai keadilan sendiri merupakan suatu penilaian terhadap perlakuan atau tindakan yang dikaji dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi dari norma-norma lain. Untuk mengartikan keadilan sangatlah sulit dikarenakan keadilan tersebut sangat luas cakupannya dan keadilan itu sendiri tidak hanya bagi korban, tetapi juga keadilan tersebut harus mencakup semua pihak, keadilan demikian adalah keadilan yang berpandangan subjektif, dalam perkembangan sejarah penilaian keadilan sering berubah menurut tempat ruang dan waktu, maka tidak mudah untuk mengartikan mengenai keadilan sosial.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.²

Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*Undivided Goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana

²Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.87.

warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*Divided Goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.³ Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.⁴

Bahwa hukum sebagai sebuah sarana untuk mencapai keadilan sosial sangat beragam dan terus berkembang. Mereka menawarkan berbagai perspektif tentang apa yang dianggap sebagai masyarakat yang adil dan bagaimana kita dapat mencapai keadilan tersebut. Memahami berbagai teori ini penting untuk menganalisis masalah sosial, mengembangkan kebijakan yang adil, dan memperjuangkan perubahan sosial. Perdebatan tentang keadilan sosial sering kali melibatkan pertimbangan nilai-nilai yang bersaing seperti kesetaraan, kebebasan, kesejahteraan, dan kebutuhan. Dalam pertimbangan hakim pada putusannya, dirasa belum memenuhi rasa keadilan mengingat hanya faktor yuridis semata yang menjadi pertimbangan, belum mempertimbangkan berbagai faktor sosial kemasyarakatan yang muncul dalam fakta persidangan.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa, maka yang dipertimbangkan hakim adalah faktor-faktor Yuridis semata. Sedangkan fakta persidangan juga terungkap berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi AA selaku Kepala Desa Sumber Jaya menyampaikan bahwa pada masa pandemi *Covid-19*, perwakilan Desa Sumber Jaya pernah meminta bantuan kepada PT FPIL, namun PT FPIL tidak memberikan bantuan dengan alasan bahwa pemilik Perusahaan sedang berada di luar negeri. Kemudian dalam pertemuan dan mediasi, tidak tercapai kesepakatan/solusi antara PT FPIL dengan Masyarakat Desa Sumber Jaya terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud. Kemudian putusan hakim tersebut belum mempertimbangkan faktor-faktor Non Yuridis seperti faktor keadilan sosial kemasyarakatan, faktor ekonomi pelaku dan faktor tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Kemudian dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum hanya selama 1 (satu) tahun, namun dalam kenyataannya Putusan Hakim telah menjatuhkan Pidana kepada terdakwa BH selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan kepada Terdakwa berdasarkan perkara Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt.

Dalam penerapan hukumnya majelis hakim Pengadilan Negeri Sengeti menjatuhkan vonis putusan *ultra petita* (memvonis lebih dari tuntutan) dan vonis yang dijatuhkan masih terlalu berat mengingat terdakwa bersama masyarakat justru pernah beritikad baik dengan meminta bantuan kepada PT FPIL, namun PT FPIL tidak memberikan bantuan. dalam pertemuan dan mediasi, tidak tercapai kesepakatan/solusi antara PT FPIL dengan terdakwa dan Masyarakat Desa Sumber Jaya terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan sosial bagi terdakwa dan masyarakat Desa Sumber Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Tri Andrisman, *Sistem PertanggungJawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

³Tri Andrisman, *Sistem PertanggungJawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.94-95

⁴ Tri Andrisman, *Sistem PertanggungJawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.94-95